



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 65/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 20 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 65/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hnoch Thomas
2. Syamsul Jahidin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 20 Februari 2026, Pukul 07.59 – 08.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir    | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Henoeh Thomas
2. Syamsul Jahidin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya, Pak Jahidin. Sidang untuk Permohonan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 65 hadir secara online, kebetulan sedang di luar negeri, di Korea Selatan, Bapak Henoeh Thomas, S.E., S.H., M.M., Pemohon I. Dan untuk Pemohon II-nya, Syamsul Jahidin, saya sendiri secara offline.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:21]**

Terima kasih, Kuasa Hukum dan Prinsipal, Pak Jahidin dengan ... Pak Syamsul Jahidin dan Pak Henoeh Thomas, ya. Ketemu lagi kita, Pak.

**4. PEMOHON: HENOCH THOMAS [01:33]**

Ya, ya, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:35]**

Cepat sekali saya hafal nama Bapak ini, sebab namanya ini agak aneh, gitu, agak ... agak cepat bisa dihafal.

**6. PEMOHON: HENOCH THOMAS [01:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:45]**

Saudara Pemohon dan Kuasa mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 65 Tahun

2026, yaitu untuk Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan sesuai ketentuan hukum acara hari ini, agenda persidangan kita adalah Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok Permohonan, kemudian akan diikuti dengan penasihatan dari Majelis Panel. Kami bertiga ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin Panel ini, saya, kemudian ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir nanti akan bergantian memberikan masukan atau nasihat terkait dengan Permohonan ini.

Silakan yang sekarang disampaikan pokok-pokok Permohonan. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Henoch ini atau Pak Jahidin?

**8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:50]**

Siap, kami, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:52]**

Silakan. Sudah tahu kan Pak Jahidin, ya, pokok-pokoknya, silakan.

**10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:54]**

Siap, Yang Mulia. Kami sebelum membacakan Permohonan, kami menyampaikan kepada Yang Mulia di Majelis Panel. Kami juga sudah memasukkan surat permohonan hak ingkar, terlepas dari apapun nanti, kami serahkan ke Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:10]**

Ya, tapi kan posisinya seperti biasa, ya.

**12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:10]**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:11]**

Kalau Saudara menyampaikan, kami juga tidak bisa melarang. Dan apabila ... apalagi ini kan undang-undang ini sudah lama sekali, enggak ada kait-mengait dengan Beliau ini. Tapi terlepas dari itu nanti kita lihat. Silakan, Pak Jahidin.

**14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:21]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Pengujian materiil judicial review Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Undang-Undang Jabatan Notaris, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27D ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon I, Henoch Thomas, S.E., dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Mengajukan permohonan pengujian materiil, dianggap dibacakan.

Dilanjutkan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:04]**

Ya.

**16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:06]**

Dilanjutkan di halaman 4, kami membacakan di poin ketiga.

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materiil judicial review terhadap ketutuhan norma Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, ayat ... Pasal 66 ayat (3), Pasal 66 ayat (4) yang berbunyi, dianggap dibacakan.

Dilanjutkan dengan halaman 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa, mengadili Permohonan Para Pemohon, in casu pengujian konstitusional Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan ke Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [04:39]**

Silakan.

**18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:39]**

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur Pemohon, dianggap dibacakan.

Halaman 6 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 7 dianggap dibacakan.

Halaman 8 kami bacakan di poin 9. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 51

ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan ... merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P-01), Pemohon II (vide Bukti P-02), yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pembelakuan norma Pasal 66 ayat (1), selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan kepastian hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang JN (Jabatan Notaris), sepanjang frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang*. Bahwa berdasarkan dengan uraian pada poin 9 tersebut, Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Pemohon I, Henoch Thomas. Disamping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

#### **19. KETUA: SALDI ISRA [05:49]**

Lanjut.

#### **20. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:50]**

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena hal tersebut, Pemohon I memiliki tanggung jawab untuk menguasai wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

12.1. Bahwa Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia, yang menjadi tanggung jawab negara, terutama sekali pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk, berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia.

12.2. Bahwa Pemohon I juga memiliki klien yang melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu, selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Nomor Pelaporan LPB/8156/11/2025, SPKT Polda Metro Jaya pada 22 November 2025. Dengan pada aktualnya terdapat saksi yang dipanggil oleh penyidik untuk dimiliki keterangan dan dimintai untuk alat bukti. Yaitu saksi atas nama Saudara Fathiah Helmi, S.H., dengan jabatan notaris/PPAT yang beralamat, dianggap dibacakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat

dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sekalipun hal tersebut diperlukan untuk kepentingan proses hukum yang berjalan (vide Bukti P-05).

12.3. Bahwa pelaporan klien Pemohon I sudah naik tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP, dianggap dibacakan. Diskriminum Polda Metro Jaya, tanggal 6 Januari 2026. Yang dimana dalam proses hukum yang membutuhkan data perbandingan diperlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan meminta alat bukti notaris/PPAT Saudara Fathiah Helmi, S.H., dengan jabatan notaris/PPAT yang beralamat dianggap dibacakan, Kuningan, Jakarta Selatan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Bahwa norma tersebut membuat Pemohon I dan penyidik kesulitan untuk meminta salinan data autentik untuk menjadi alat bukti perbandingan, yang dimana hal tersebut membuat proses hukum dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk permintaan data autentik tersebut. Adapun hal tersebut dengan bertentangan dengan prinsip *due process of law*, maka hal tersebut merugikan Pemohon I keberlakuan normal di pasal a quo. Bahwa hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik khusus, klien Pemohon I tersebut penyidikan tersebut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

12.6. Bahwa kendala yang dialami oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya adalah menentukan mengungkap pelaku identitas, pelaku dugaan tidak pidana membuat keterangan palsu dalam atau data autentik dikarenakan penyidik terhambat dan belum mendapatkan izin atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris berwenang. Hal mana diakui oleh penyidik Kepolisian Negeri Republik Indonesia sehubungan dengan proses penyidikan laporan polisi yang dibuat oleh klien 1, Pemohon I.

12.7. Bahwa dengan tidak adanya kepastian pemberian izin atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris berwenang kepada penyidik untuk memeriksa notaris yang membuat akta autentik yang di dalamnya diduga dimasukkan keterangan palsu, maka penyidik terkendala melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien Pemohon I. Akibatnya hak Pemohon Pemohon I sebagai advokat untuk memberikan pembelaan yang efektif terhadap klien untuk ... klien akan menjadi terlanggar. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat. Spesifik karena berkaitan dengan proses pembelaan hukum menjadi profesi Pemohon I.

Bahwa dengan terkenalannya proses pemeriksaan penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien Pemohon I telah jelas-jelas nyata melanggar hak konstitusional Pemohon I. Hal mana ada hubungan sebab akibat, *causaal verband*, yang berlakunya dengan ... berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang

frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.*

Yang kedua, Pemohon II, Syamsul Jadhidin dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena spesifikasinya sama.

**21. KETUA: SALDI ISRA [09:09]**

Sama-sama advokat, ya?

**22. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:10]**

Sama-sama advokat yang sedang menangani kliennya, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [09:15]**

Oke. Lanjut ke Alasan-Alasan.

**24. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:17]**

Kami lanjutkan di Alasan Permohonan. Kami di halaman 18.

Alasan Permohonan Para Pemohon, Pasal 66 1 ... ayat (1) huruf a dan d, ayat (3) dianggap ... selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

**25. KETUA: SALDI ISRA [09:32]**

Ya.

**26. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:32]**

Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), 27D ayat (1), 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana ketentuan a quo (...)

**27. KETUA: SALDI ISRA [09:40]**

Ini kan bukan legal standing lagi, Pak, ya?

**28. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:41]**

Bukan, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [09:44]**

Ini kalau sudah masuk di sini itu dasar pengujian.

**30. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:47]**

Baik, Yang Mulia.  
Kami masukkan dasar pengujiannya, Yang Mulia, di Alasan Permohonan di halaman 19.

**31. KETUA: SALDI ISRA [09:52]**

Oke, lanjut.

**32. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:52]**

Untuk teori-teorinya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [09:55]**

Ya.

**34. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:59]**

Kami lanjutkan di halaman 23 kami anggap dibacakan, teori dari Prof. Jimly juga.

**35. KETUA: SALDI ISRA [10:04]**

Ya.

**36. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:04]**

Gustav juga kami anggap dibacakan.  
Kami lanjutkan. Kami lanjutkan di halaman 27, Yang Mulia. Kami bacakan poinnya saja, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [10:16]**

Ya, silakan.

**38. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:16]**

Yang kami pertentangkan.  
Bahwa Pasal 1 angka 1 ... bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 2 dianggap dibacakan, selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara

Pidana selanjutnya disebut KUHP menyatakan pada pokoknya penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bahwa Pasal 1 angka 13 dianggap dibacakan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut caranya diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terbukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Tugas penyidikan yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kami lanjutkan di halaman 28, di poin 22. Bahwa Para Pemohon memiliki klien yang melaporkan tugas tindak pidana pemalsuan dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu, selainya dianggap dibacakan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sekalipun hal tersebut diperlukan untuk kepentingan proses hukum yang berjalan.

Di poin 23 halaman 29. Kami lampirkan alat buktinya (vide Bukti P-05) dengan keterangan yang hampir sama, serupa.

Kami lanjutkan di poin 25 ... di halaman 29 poin 25. Bahwa dikarenakan yang dipanggil adalah notaris, maka penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya terlebih dahulu meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris. Hal mana sesuai dengan ketentuan norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (vide Bukti P-04), pasal yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan ini. Hal ini dibuktikan dengan bukti permintaan persetujuan (vide Bukti P-05) yang diterbitkan oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Bahwa ternyata permintaan izin yang diajukan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya berpotensi tidak diberikan atau dikabulkan oleh Majelis Kehormatan Notaris karena pemberlakuan norma a quo pada Pasal 66 ayat (3) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan mengingat ada pilihan dapat menerima atau menolak sekalipun permintaan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya.

27. Bahwa sehubungan dengan proses penyidikan laporan polisi yang dibuat oleh klien Para Pemohon dan penyidik maupun Para Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum apapun terhadap penolakan tersebut, maka oleh karena itu Pemohon merasa sangat dirugikan oleh hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga negara tidak terkecuali notaris dalam perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon secara khusus.

28 di poin ... di halaman 30. Bahwa dengan potensi tidak diberikan atau dikabulkan permintaan izin yang diajukan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, Majelis Kehormatan Notaris berpotensi

menimbulkan kendala bagi penyidik kepolisian dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi yang dibuat klien Para Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu, selain selebihnya dianggap dibacakan.

Bahwa nyatalah dengan jelas bahwa dengan berlakunya frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang* pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris telah menimbulkan kendala bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien Para Pemohon. Hal mana telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [15:08]**

Ya.

**40. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:00]**

Yang A di halaman 31. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas pada poin angka 17, maka frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang* pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak perlu diberlakukan karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris, bagi ... baik sebagai ahli, atau saksi, ataupun tersangka karena terlibat dalam sebuah tindak pidana dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang, tetapi cukup dengan diberitahukan kepada organisasi notaris atau Majelis Pengawas Notaris. Hal mana sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Selain dan selanjutnya teori dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [13:58]**

Lanjut.

**42. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [13:58]**

Kami lanjutkan di halaman 33, di poin 31, Yang Mulia. Bahwa ... bahwa apabila notaris terbukti terlibat melakukan salah satu tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruh ... melakukan ... serta melakukan dan/atau melakukan yang menyuruh hal yang memakai surat palsu data autentik menerima data janji supaya melakukan, maka juga harus dijatuhkan sanksi pidana bilamana terbukti bersalah.

32. Bahwa hal tersebut ada juga sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dimana setiap warga anggota masyarakat wajib untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi ... sebagai saksi ahli atau juru bahasa. Hal ini juga berlaku bagi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpanan protokol notaris. Yang selain selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33, di halaman 34. Jadi, pemanggilan notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman 35, Yang Mulia, di poin 37. Bahwa Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang* adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena apabila frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang* Pasal 66 ayat (1) Jabatan Notaris tersebut tetap berlaku, maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris berlindung dibalik Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dengan harapan notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa oleh penyidik Kepolisian ... Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tidak terungkap pelakunya.

38. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*, selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Bahwa Para Pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusional untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga negara, tidak terkecuali notaris, dan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien Para Pemohon. Para Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), oleh karena itu sudah seharusnya frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang* pada ketentuan Pasal 66 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Bukti P-2), serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan dicabut.

39 di halaman 36. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, yaitu menyatakan frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah* pada Pasal 66 (vide Bukti P-04), bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D, sehingga tidak mempunyai kekuatan

hukum meningkat atau dinyatakan inkonstitusional, maka akan dapat memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon sebagai pengacara pelapor selaku pencari keadilan, bahkan oleh setiap warga masyarakat pencari keadilan. Khususnya terkait dengan pengungkapan kejahatan yang terkait, yang selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke halaman 37, di poin 42 dan 43, lanjut Petitem, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [17:04]**

Lanjut, silakan.

**44. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:05]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya norma Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

43. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, selain dan selebihnya dianggap dibacakan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa, mengadili, Permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Yang keempat, Petitem. Kami lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [18:00]**

Silakan.

**46. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [18:01]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau,
5. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi selain dan selebihnya dianggap dibacakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, 'untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan pemberitahuan ... pemberitahuan kepada Majelis Kehormatan Notaris', selain dan selebihnya dianggap dibacakan.
6. Menyatakan Pasal 66 ayat (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dan selebihnya dianggap dibacakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pasal 66 ayat (3), 'Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban'.

7. Menyatakan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pasal 66 ayat (4), 'dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima pemberitahuan'.

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau adalah hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Para Pemohon. Henoeh Thomas, S.E., S.H., M.M., dan Syamsul Jahidin. Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [20:51]**

Terima kasih.

Ini apa namanya ... tidak saling menguasai, ya?

**48. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [20:58]**

Tidak, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [20:59]**

Ya.

**50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [20:59]**

Kami menguasai sama klien kami yang dijadikan batu uji, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [21:05]**

Oke. Maksudnya, bagaimana nih?

**52. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [21:08]**

Kami, Pemohon semua yang di sini.

**53. KETUA: SALDI ISRA [21:10]**

Pemohon, ya?

**54. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [21:10]**

Pemohon semua, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [21:11]**

Pemohon. Artinya, kalau tidak saling menguasai antara Pak Jahidin dengan Pak Henoeh atau Pak Henoeh dengan Pak Jahidin. Dua-duanya tetap harus hadir di persidangan.

**56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [21:21]**

Baik, Yang Mulia, makanya hadir secara online, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA [21:22]**

Ya. Nanti juga begitu. Nanti kalau enggak, nanti dianggap tidak serius satunya.

**58. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [21:27]**

Siap, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [21:29]**

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dan sekarang giliran kami untuk menyampaikan apa ... nasihat sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel (Yang Mulia Prof. Saldi Isra), dan juga Yang Mulia Anggota Panel (Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir), dan juga Pemohon (Pak Syamsul Jahidin dan yang hadir secara online Bapak Henoeh Thomas).

**61. PEMOHON: HENOCH THOMAS [22:19]**

Siap, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:19]**

Ini, ya, karena memang Pak Jahidin sudah sering beracara di Mahkamah, namun demikian karena dalam Sidang Pendahuluan selain dari penyampaian Permohonan, Mahkamah akan memberikan penasihatan. Ada beberapa hal yang memang nampaknya ini satu karena terburu-buru atau bagaimana, ada beberapa yang salah ketik. Ada yang mestinya tidak ada, kok ditambah-tambah pasalnya itu. Nah, antara lain ini. Ini kan tentang apa ... pengujian materiil, judicial review, yang diberi judul ini Majelis Kehormatan Notaris. Ada 3 pasal yang diuji yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan ada 3 dasar pengujian, ada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Secara struktur dan format sudah cukup sesuai memang, tapi ada beberapa sedikit yang perlu saya klari ... pertanyakanlah atau mungkin sekaligus juga untuk menjadi bahan perbaikan. Ini kan untuk memastikan mengenai dasar pengujian ini, batu ujinya ini. Karena ini di halaman 1, di judul ini saya lihat ini ada masuk 27D ayat dan seterusnya itu, ini mungkin yang dimaksud Pasal 27, ya. Coba lihat lagi nanti.

**63. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [24:15]**

Betul, Yang Mulia, 27 (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:16]**

Nah, ini keteledoran karena terburu-buru.

**65. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [24:17]**

Siap, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:17]**

Begitu juga di Kewenangan Mahkamah, mestinya juga dia berada di urutan atas itu Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak dicantumkan. Nah, ini perlu ditambahkan untuk melengkapi karena memang harus tercantum di dalam dasar-dasar hukum yang menjadi Kewenangan Mahkamah di dalam memeriksa ... menerima, memeriksa, memutus Permohonan ini.

Nah, di Kedudukan Hukum tadi Saudara sudah menguraikan di Kedudukan Hukum ada beberapa hal, ya, yang menjadi catatan ini untuk

memiliki legal standing. Itu kan memang selain ketentuan-ketentuan dengan lima parameter itu, juga perlu uraian-uraian yang saya lihat ini kan berasal dari perkara konkret, ya. Nah, ini ada ... ada peristiwanya yang lebih jelas, ya, tapi juga Saudara perlu menguraikan itu, apalagi ini berasal dari perkara konkret. Nah, kenapa misalnya saya lihat juga di kemudian mungkin nanti di kedudukan Pemohon ini yang peristiwa itu orang yang betul-betul mengalami itu kenapa tidak ditarik saja sebagai Pemohon? Kan masih temannya juga, kliennya juga, kan itu. Mungkin akan lebih apa ... menjadi jembatan yang lebih, lebih mudah untuk menguraikan, menjelaskan. Karena memang lima parameter itu yang harus dipenuhi. Nah, di sini belum nampak, ya, belum Nampak, sebagaimana juga yang dimaksud dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Dan juga beberapa jurisprudensi, sebenarnya bisa dilihat di sana untuk memiliki kedudukan hukum bisa me ... me apa ... me apa ... memindahkannya juga sebenarnya ke dalam Permohonan yang Saudara ajukan ini, supaya menjadi terang-benderang bahwa Pemohon ini memiliki legal standing. Nah, ini belum terurai di bagian Kedudukan Hukum ini, seharusnya menguraikan Saudara kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya ketentuan a quo itu.

Kemudian, juga ini kan Saudara hanya menjelaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 itu belum Saudara cantumkan di Permohonan ini. Nah, sementara Saudara menguraikan tentang itu. Nah, itu pun masih kurang dielaborasi, masih terlalu apa ... sedikit itu, ya, masih terlalu singkat.

Kemudian, juga ini kan Saudara hanya menjelaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sedangkan Pasal 1 ayat (3) itu belum sama sekali Saudara sentuh, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Padahal itu yang antara lain yang perlu Saudara cantumkan, Saudara uraikan, Saudara elaborasi di sana. Karena supaya jelas hak konstitusional yang mana yang sebenarnya di antara 3 pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang Saudara ajukan sebagai dasar pengujian ini sebagai batu uji ini yang mana, hak yang mana? Hak untuk apa misalnya, yang mana misalnya? Ini kan ada tiga ini. Apakah yang di Pasal 28D ini? Ini apa ... hak untuk hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, atau mungkin hak pelakuan yang sama. Belum ada uraian ini yang Saudara apa ... kontestasikan dengan pasal yang menurut Saudara dengan berlakunya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 30 ini. Belum Saudara kontestasikan, ya, diuraikan curahnya lebih, lebih banyak lagi. Nah, kalau Saudara menggunakan tiga pasal batu uji ini, maka dalam bagian ... Pemohon juga harus menguraikan tiga-tiganya itu, tiga kerugian hak konstisional, minimal yang ada dalam pasal itu. Ini yang belum nampak, ya.

Ini kan juga selain itu diperlu dicermati Pemohon hanya menjelaskan Pasal 27 ayat (1), ya, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 14 ... sedangkan Pasal 1 ayat (3) itu enggak ada sama sekali. Nah, ini kenapa dicantumkan kalau memang tidak akan diuraikan?

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan, ya, di Posita. Ini juga saya lihat memang di dalam beberapa bagian pada dasarnya sudah cukup baik, ya, Saudara menguraikan alasan-alasan ini. Terdapat beberapa hal juga mungkin memang harus di apa ... saya sampaikan. Ini kan ... ya, tadi, lebih baik klien yang mengalami peristiwa itu, konkret itu, juga ditarik sebagai mungkin Saudara lebih ... akan lebih leluasa menguraikannya, ya, dengan peristiwa yang konkret itu. Kemudian juga Saudara bisa menguraikan mungkin ada perbandingan-perbandingan lain atau ada yang serupa dengan ini, ya, misalnya, yang berkaitan dengan apa ... dewan ... Majelis Kehormatan ini. Bisa Saudara memperluas.

Kemudian juga dengan kata *persetujuan* itu. Ini kenapa Saudara ubah menjadi *pemberitahuan*? Coba lihat. Di awal sudah *persetujuan*, kemudian tiba-tiba menjadi *pemberitahuan*. Nah, itu Saudara belum ... belum ada reasoning-nya apa alasannya itu. tiba-tiba dia menjadi berubah. Nah, ini sebenarnya harus juga tertuang di dalam Permohonan Saudara, uraian-uraian itu, ya.

Nah, kemudian di apa ... coba dilihat lagilah untuk lebih di apa ... Alasan-Alasan Permohonan ini memang masih terlalu sedikit, ya, Saudara uraikan. Karena memang dengan *persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang* yang tercantum di Pasal 66 ayat (1), bukan terkait Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b. Coba lihat nanti Saudara. Makanya sebaiknya yang diuji adalah Pasal 66 ayat (1) di undang-undang a quo ini, ya. Coba nanti Saudara lihat lagi, apakah memang apa ... Para Pemohon untuk huruf a dan b dalam Pasal 66 itu tidak ... ayat (1) itu tidak berubah, ya. Coba dilihat lagi uraian-uraiannya itu, kurang pas itu saya lihat.

Nah, di Petitum ini ada Petitum Alternatif yang Saudara ajukan, ya. Kemudian juga ada ... saya kira memang sudah, kalau itu yang akan saya ... Saudara ajukan. Tapi memang mungkin ada beberapa hal yang Saudara cantumkan juga, yang kurang ini. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 2014 Nomor 3 ... Nomor 5491, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 itu cantumkan, ditambah.

Nah, mungkin juga Petitum angka 2 dan angka 3 dan angka 4 ini nah, menjadi lebih uraiannya panjang itu, dicatat semua pasalnya itu. Secara lengkap. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, terus itu sampai lengkap. Nah, ini pendek sekali di Saudara cantumkan di dalam Petitum ini, ya.

Di Petitum angka 5 juga saya lihat, ini kan menyatakan frasa *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang* itu dalam

Pasal 66 ayat (1) UU 30/2004 itu. Itu yang coba Saudara lihat lagi itu, apa benar penulisannya? Itu angka 6 dan 7 juga sama, sama sekali tidak lengkap penyebutannya itu, ya. Disesuaikan, sebagaimana juga penulisan pasal dan seterusnya itu secara lengkap. Itu masih, ini kan banyak juga ini 40 halaman, tetapi hal-hal yang penting justru ada yang belum Saudara masukkan. Kelihatan ini mau cepat-cepat, lengkapi, tuliskan dengan lengkap supaya terbiasa.

Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah lebih baiknya dan beberapa keliruan yang mungkin salah ketik, atau tidak diketik, atau bahkan tidak dicatungkan itu Saudara bisa perbaiki untuk menjadi lebih baik Permohonan ini.

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima Kasih, Prof.

**67. KETUA: SALDI ISRA [33:30]**

Terima Kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir, dipersilakan.

**68. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [33:37]**

Terima Kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra (Yang Mulia Ketua Panel), Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur (Anggota Panel), Para Pemohon (Pak Henoeh Thomas dan Syamsul Jahidin).

Saya agak sependapat dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Ridwan Mansyur. Ini sepertinya memang agak terburu-buru ini dibuatnya, mungkin karena terlalu banyak ini kali.

Kita mulai pada bagian hal, halaman 1. Para Pemohon telah menuliskan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491*, namun belum menuliskan nomor dari lembaran negaranya. Ini perlu dilengkapi juga ini bagian tersebut dengan keterangan menangani lembaran negara dimaksud.

Kemudian Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, 66 ayat (3), 66 ayat (4). Semuanya hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Nah, sebaiknya penulisan objek Pemohon itu langsung saja pada undang-undang perubahan tersebut, tidak usah pakai *hanya terdapat pada*. Jadi, langsung Pasal 66 ayat (1) bla, bla, sampai Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, itu.

Tapi saya ingin tahu juga ini. Ini ingin mastikan saja, ini diuji keseluruhan, apa bunyi pasal-pasal, atau hanya ada frasa-frasanya?

**69. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:00]**

Frasanya (...)

**70. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [36:06]**

Frasa, ya, tertentu saja, ya?

**71. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:04]**

*Persetujuan yang berwenang.*

**72. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [36:10]**

*Persetujuan, oke. Oke.*

Kemudian, terkait nebis in idem. Pasal 66 ayat (1), nah ini Mahkamah pernah memberikan pertimbangan hukumnya melalui Putusan Nomor 48/PUU/2012 dan 22/PUU/2019. Berkaitan dengan dua putusan tersebut, Pemohon harus dapat meyakinkan kami (Mahkamah) bahwa pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris a quo ini tidak lagi nebis in idem. Ini kita juga perlu diyakinkan untuk itu.

Kewenangan Mahkamah mungkin perlu ditambahkan ketentuan yang ada pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945, saya lihat belum ada itu.

Kemudian, Kedudukan Hukum ini sudah dijelaskan bahwa advokat Pak Henoeh dan ... Pemohon I dan Pak Syamsul Jahidin di dalam menguraikan kedudukannya, tetapi Pemohon mendasarkan pada satu kasus konkret, tadi sudah disampaikan. Dimana Para Pemohon sebagai advokat dan juga penyidik yang menangani perkara dari klien Para Pemohon mengalami kendala dalam menentukan atau mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembuat keterangan palsu ke dalam ... dalam akta autentik. Karena penyidik terhambat dan belum mendapatkan izin persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang untuk memeriksa notaris yang membuat akta autentik yang di dalamnya diduga dimasukkan keterangan palsu. Nah, terkait dengan kedudukan hukum tersebut, ini yang perlu diperhatikan. Walaupun berdasarkan satu kasus konkret, Para Pemohon harus membuktikan kepada Mahkamah bahwa apa yang dialami benar-benar kerugian konstitusional, bukan permasalahan implementasi norma.

Kemudian yang kedua, ini perlu mengelaborasi kembali hal-hal yang berkaitan dengan kerugian konstitusionalnya. Apakah kerugian ini aktual atau potensial? Kemudian, Para Pemohon juga perlu menguraikan hubungan kausal verband yang ada antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan atau frasa yang untuk diuji.

Di Posita pada dasarnya pengujian Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dalam Putusan MK 22/PUU/2019 Mahkamah telah mempertimbangkan kurang lebih sebagai berikut. Itu di poin 3.13, "Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan." Nah, kemudian ditegaskan kembali di Pasal 66 ayat (4), "Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Majelis Kormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan." Nah, ini tolong kami diyakinkan lagi atau lebih dieksplor lagi terkait Pasal 66 ayat (4) ini. Terlebih lagi ketentuan pasal a quo dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Nah, berkenaan dengan hal-hal tersebut, kami ingin agar supaya Pemohon juga harus memberikan argumentasi yang kuat jika menginginkan Mahkamah bergeser dari pendiriannya semula yang telah diputus pada tahun 2019 itu.

Tadi disinggung juga oleh Pak Ridwan Mansyur, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, bahwa harus fokus untuk menguraikan pertentangan yang ada antara masing-masing objek pengujian dengan masing-masing dasar pengujian dan bukan hanya menguraikan kasus konkret yang dialami saja. Pemohon juga harus meyakinkan Mahkamah bahwa masalah yang ada adalah bukan pada bagian norma yang diterapkan atau implementasi norma, namun pada bagian norma yang diujikan tersebut bagaimana? Apakah ikonstitusional atau seperti apa?

Kemudian juga harus dapat menunjukkan bahwa ketika Permohonannya dikabulkan akan menjamin adanya kepastian hukum, bukan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Terlebih ketika para notaris meminta agar persetujuan Majelis Kehormatan Notaris diganti dengan pemberitahuan kepada ... *pemberitahuan*, ya? Pemberitahuan, ya?

**73. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [42:26]**

Betul, Yang Mulia, *pemberitahuan*.

**74. PEMOHON: HENOCH THOMAS [42:27]**

Ya, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [42:28]**

Nah, apakah pemberitahuan tersebut telah dapat menjamin adanya equality before the law? Itu.

Kemudian Para Pemohon juga dapat mempertajam argumentasi hukumnya dengan menjelaskan ada tidaknya potensi conflict of interest melalui adanya MKN. Bagaimana mekanisme kontrol yang ada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan MKN ini? Para Pemohon dapat menguraikan bagaimana negara lain mengatur mengenai hal tersebut sebagai bahan perbandingan.

Terkait Petitem, Para Pemohon perlu melengkapi penulisan pada Petitemnya dengan detail mengenai lembaran negara. Tadi di Hal kan sudah saya sampaikan, nah ini juga di Petitem juga seperti itu. Bukan hanya keterangan tambahan lembaran negara saja.

Kemudian, nah ini lagi. Merapikan kembali penulisan Petitemnya. Frasa berbahasa asing seperti misalnya conditionally unconstitutional. Itu kan mestinya harus ditulis *Italic*, itu ada di angka 5, 6, dan 7, ya. Kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ridwan Mansyur, Petitem 5, 6, ini juga memohon menuliskan terlebih dahulu bunyi asli dari pasal yang diajukan.

Tadi di Petitem angka 8 sudah disampaikan, tidak menuliskan bunyi asli pasal yang diajukan terlebih dahulu.

Ini agar konsisten saja dari awal sampai akhir, semua harus disebutkan sama.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**76. KETUA: SALDI ISRA [44:18]**

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**77. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [44:20]**

Izin, Yang Mulia, boleh kami minta petunjuk dari Yang Mulia (...)

**78. KETUA: SALDI ISRA [44:24]**

Nanti. Nanti kalau ada nanti kita kasih waktu, ya, Pak Jahidin.

Saya menambahkan beberapa hal. Satu, saya setuju dengan Kedua Panel tadi karena norma yang diuji ini kan ada di undang-undang baru, Pak Jahidin, ya. Jadi, kalau begitu penulisannya adalah pengujian materil Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang bla, bla, bla dan seterusnya. Jadi, bukan undang-undang yang lamanya yang dikedepankan, kan ada penulisannya begini. Jadi, kalau menulis undang-undang hasil revisi itu kan begini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ya. Jadi, kecuali normanya yang diuji itu ada di undang-undang lama, maka undang-undang lamanya yang dikedepankan. Sekarang norma yang diuji, kan di undang-undang baru, ya? Hasil perubahan, ya, Pak Jahidin? Coba jelaskan.

**79. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [45:30]**

Betul, Yang Mulia, hasil perubahan, tapi substansinya masih sama yang undang-undang lama.

**80. KETUA: SALDI ISRA [45:33]**

Tapi karena ... baca dong diapanya.

**81. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [45:35]**

Baik, Yang Mulia, kami mengikuti, Yang Mulia.

**82. KETUA: SALDI ISRA [45:38]**

Eenggak, bukan. Nanti dibilang pula Hakimnya apa nih. Karena di Pasal 66 itu disebutkan begini, "Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 ayat." Oke. Jadi, ketentuan ayat (1), Pasal 66 diubah dan ditambah 2 ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4). Walaupun sama, tapi kan ayat (1) masih ada di sini kan sekarang, ya, kan? Kecuali ayat (1)-nya enggak diikutkan, Pak Jahidin. Ini ayat (1)-nya dimasukkan lagi di Pasal 66 ini, makanya pakai yang baru saja, ya. Itu satu. Jadi, benar tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Adies.

Yang kedua. Ini harus disebutkan, Pak, apakah semua norma atau frasa seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Ini kan tidak semua norma, frasa tertentu, frasa apa dalam norma itu? Itu yang kedua yang harus diperbaiki. Jadi, apa ini ... makin hari permohonan itu harus advance juga, harus ada kemajuan terus-menerus. "Barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin itu jadi orang merugi." Kalau dia lebih baik dari hari kemarin termasuk permohonannya, jadi permohonannya juga harus lebih baik, Pak Jahidin. Itu yang penting.

Yang kedua, Kewenangan tadi sudah disebut. Harus ada penambahan sedikit yang kurang.

Lalu Legal Standing, saya hanya ingatkan Pemohon, Mahkamah itu pernah dulu tidak memberikan legal standing kepada advokat karena dia mengatasnamakan kasus kliennya, tapi dia tidak punya surat kuasa dari kliennya untuk mempersoalkan ke sini. Pernah kita putus. Saya tadi sedang berupaya mencari putusannya, tapi belum ketemu, tapi itu

pernah kita putus. Itu Pak Jahidin tolong cari. Makanya benar kalau mau agak lebih kuat, jadi tidak ada keraguan di kami nanti, kliennya itu minta apanya ... surat kuasanya kepada Pak Jahidin dan Pak Henoch untuk mempersoalkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, supaya kelihatan ini. Karena kan kalau bagi advokat, semakin banyak masalah itu akan semakin beruntung itu, terlepas dari soal itu. Nah, itu hanya nasihat untuk apa ... untuk Pak Jahidin, Pak apa ... keduanya, kalau menguasai atau mengambil kasus dari orang yang pernah jadi klien itu, itu disebutkan harus punya bukti bahwa pernah jadi klien dan kliennya itu kemudian memberikan kuasa untuk memproses hukum lebih lanjut kasus-kasus dimaksud. Sehingga apa yang terjadi, Pak Jahidin, ada keraguan dalam men-state di Legal Standing ini antara pernah dirugikan dengan potensial. Jadi, kalau sudah jelas dari apa ... dari kliennya kan apa ... tidak potensial lagi, aktual dia karena pernah mengalami seperti itu. Nah, itu yang soal Legal Standing. Di Legal Standing ini kalau bisa apa namanya ... dibikin lebih sederhana, supaya kami lebih cepat memahaminya Pak Jahidin.

Causaal verband-nya penting, nanti kalau langsung Prinsipal yang kasih tadi causaal verband-nya sudah kelihatan dengan jelas. Nah, kalau nanti advokat saja, kan nanti kami agak sulit mencarikan causaal verband-nya itu.

Di Alasan-Alasan Permohonan, Pak Jahidin, itu yang poin satu pasal ... halaman 19 itu jangan hak lagi. Jadi, soal hak itu kan sudah diuraikan semuanya di Legal Standing. Jadi, sekarang yang penting mengapa Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ya, enggak ada 27D, yang ada hurufnya itu kan 28, Pak Jahidin. Lalu Pasal 28D ayat (1). Nah, itu nanti dijelaskan. Pertentangannya itu kan sudah berkali-kali kami kemukakan soal yang begini. Nah, kalau lebih baik lagi, ini kan sudah mulai menguraikan unsur-unsur negara hukum, bahkan sudah ditebalkan misalnya jaminan, apa ... unsur negara hukum mana yang kemudian tertabrak oleh norma ini. Nah, itu harus ada penguraiannya, Pak Jahidin.

Nah, satu hal yang Pak Jahidin pikirkan, ini norma-norma itu pada prinsipnya yang Pak Jahidin persoalkan dengan Pak Henoch itu, itu sebetulnya sudah pernah diputus Mahkamah. Nah, sama sekali belum tersebut di sini, di Permohonan ini. Sudah, ya?

### **83. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [50:59]**

Sudah, Yang Mulia, kami jadikan alat bukti.

#### 84. KETUA: SALDI ISRA [50:58]

Oke, alat bukti, ya, tapi penguraiannya itu penting, Pak Jahidin. Kalau sekadar alat bukti. Penguraiannya terutama untuk mencarikan argumentasi baru yang bisa menggoyahkan posisi Hakim sebelumnya, posisi putusan sebelumnya. Itu yang belum ada. Jadi bukan sekadar bukti. Jadi, saya catat paling tidak di undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 2 Tahun 2014 itu, ada Putusan 16/2020, Putusan 22/2019, Putusan 72/2014, bahkan ada Putusan 118 dan 48/2012 sempat yang disebut Yang Mulia Prof. Adies tadi. Nah, tolong yang tiga ini dikaitkan dengan Permohonannya karena akan ada sangkutannya soal ini bisa diajukan lagi atau tidak, ya. Karena salah satu yang di antara tiga putusan itu mengatakan bahwa, Pak, ayat (4) itu justru memberikan kepastian. Nah, itu coba baca nanti putusan ... salah satu putusan itu. Memberikan kepastian, kenapa? Kalau waktu 30 hari itu belum jelas, maka apa itu ... pemberitahuan itu atau segala macam itu dianggap sudah memberikan persetujuan. Itu ayat (4)-nya. Jadi sudah di-state dalam putusan sebelumnya, ini yang mengunci kepastian hukum terhadap proses itu. Jadi ini profesi harus dilindungi, tapi meskipun dilindungi, itu tidak boleh lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Sehingga ada keterbatasan. Ayat (4)-nya itu memberikan keterbatasan. Jadi kalau 30 hari tidak ada akan jadi begini, itu sudah ada ayat (4).

Tapi apapun, Pak Jahidin, tolong itu dipikirkan. Nah, yang paling penting itu Pak Jahidin, membahas putusan sebelum itu, kenapa itu harus dikoreksi oleh Mahkamah? Ya, Pak Jahidin, itu yang paling penting. Karena kalau tidak ada alasan yang kuat, kami sulit untuk bergeser. Kecuali Pak Jahidin menawarkan alasan yang lebih kuat kepada kami untuk bergeser dari putusan sebelumnya.

Terakhir yang perlu disampaikan itu adalah soal tadi mengapa mengubah dari *persetujuan* menjadi *pemberitahuan*, nah itu perlu juga ada kejelasan.

Dan Petitem, Pak Jahidin, ini tidak salah seperti ini, tapi kalau bisa nanti coba diperbaiki. Di satu-satukan Pak 66 ayat (1), ini yang pertama, ini alternatifnya, ya. Kan di Permohonan lain sudah disampaikan juga. Itu jauh lebih apa ... jauh lebih konkret. Nanti Pasal 66 ayat (3), ini yang pertamanya menghilangkan, tapi ada alternatif. Sebab kalau orang baca ini kan cuma ayat (4) yang jadi atanya atau angka 4. Jadi bikin nanti nomor 2 itu ada pilihan alternatif pertama, ada alternatif kedua, yang Pasal 66 ayat (1). Ayat (3)-nya ada alternatif pertama, ada alternatif kedua, ayat (4)-nya juga begitu. Apa yang dimohonkan itu terserah, tapi tolong lengkapi semua yang disebutkan tadi, lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Itu saja Pak Jahidin yang perlu disampaikan. Dan terakhir, coba dipikirkan lagi, kalau dimaknai menjadi kan misalnya yang apa itu ... yang ayat (3) itu. Sejak diterimanya surat *pemberitahuan persetujuan*,

apa maksud itu *pemberitahuan persetujuan* itu? Itu menjadi kalimat yang pasti atau menjadi kalimat ... frasa yang pasti atau frasa tidak pasti? Nah, itu tolong itu dipikirkan, saya suruh memikirkannya saja. Jadi karena itu kan *persetujuan*, lalu ini diganti karena supaya *pemberitahuan*, semua yang ada *persetujuan* itu diganti *pemberitahuan*? Tapi di sini *pemberitahuan persetujuan*. Nah, itu dipikirkan saja, Pak Jahidin. Nah, itu beberapa nasihat, Pak Jahidin, apa yang mau disampaikan, apa yang tadi yang minta penjelasan?

**85. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [55:33]**

Enggak, tadi Yang Mulia Adies Kadir, mohon izin.

Putusannya Putusan 49 atau Putusan 48? Mohon izin, Yang Mulia. Biar kami enggak salah mengutip, karena kami mencari elaborasi yang pernah dikabulkan, Putusan 49 yang kami lampirkan sebagai alat bukti. Mohon izin petunjuknya.

**86. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [55:52]**

Putusan Nomor 49/2012 dan 22 Tahun 2019.

**87. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [55:58]**

Siap, tadi karena disampaikan 48.

**88. KETUA: SALDI ISRA [55:59]**

Ya.

**89. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [56:00]**

Jadi, kami sedikit tersesat.

**90. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [56:01]**

49, 49.

**91. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [56:03]**

Siap, Yang Mulia.

Sama mohon izin, Yang Mulia, kami mungkin biar diberikan petunjuk, notaris ini pejabat umum atau pejabat publik, Yang Mulia, mungkin kami dapat di (...)

**92. KETUA: SALDI ISRA [56:15]**

Nah, itu yang dicari sendiri itu, ya.

**93. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [56:17]**

Karena kalau pengertiannya di kami, pejabat umum, Yang Mulia. Kami sedikit kebingungan tadi, mungkin kami yang kurang baca.

**94. KETUA: SALDI ISRA [56:22]**

Makanya, Pak apa ... nanti Pak Jahidin baca putusan-putusan sebelum dan soal pejabat umum dan pejabat publik itu dibaca juga untuk mengontes pendapat Mahkamah, ya. Oke?

**95. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [56:33]**

Baik, Yang Mulia.

**96. KETUA: SALDI ISRA [56:34]**

Nanti kalau kami jawab nanti dipertentangkan, diperhadapkan pula jawaban Hakim dengan argumentasi, kan begitu.

Oke, Pak Jahidin, ya. Pak Jahidin ada tiga pilihan, terserah mau dipilih. Satu, meneruskan Permohonan ini, tanpa perbaikan, bisa. Yang kedua, menarik Permohonan ini. Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki. Kalau mau memperbaiki, Pak Jahidin, ini ada waktu 14 hari dari sekarang, maka batas waktu untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan itu adalah Kamis, 5 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi, itu.

Tolong nanti Pak Jahidin, satu kali, ya, Perbaikan Permohonan, jangan berkali-kali juga. Satu kali. Yang kami terima pertama itu yang akan kami gunakan karena PMK-nya begitu untuk kepastian di kami juga. Lalu tolong nanti bukti-buktinya di apa ... dipenuhi persyaratan bukti, begitu.

**97. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [57:42]**

Baik, Yang Mulia.

**98. KETUA: SALDI ISRA [57:43]**

Oke.

**99. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [57:43]**

Tidak anu ... tidak masalah yang itu.

**100. KETUA: SALDI ISRA [57:45]**

Tidak ada masalah, ya.

**101. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [57:47]**

Siap, Yang Mulia.

**102. KETUA: SALDI ISRA [57:47]**

Terima kasih, Pak Jaidin.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penyampaian apa namanya ... pertimbangan, atau saran, atau ... dari Mahkamah dari Panel untuk Permohonan ini, saran perbaikan untuk Permohonan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.57 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

